

PEMERINTAH KOTA KENDARI AKAN ALIHKAN PENGELOLAAN 3 ASSETNYA KE PERUSAHAAN UMUM DAERAH



kendariaktual.com

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, memimpin rapat koordinasi rencana pelimpahan pengelolaan sejumlah aset Pemerintah Kota Kendari (Pemkot) pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Rapat berlangsung di ruang Rapat Setda Kota Kendari, Selasa (18/1/2022). Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari rencananya akan mengalihkan tiga aset yang dimilikinya untuk dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Tiga aset tersebut yakni Pantai Nambo, Kebun Raya dan Tambat Labuh.

Sulkarnain mengatakan, selama ini pengelolaan yang dilakukan OPD terkait belum maksimal, karena panjangnya birokrasi yang harus dilalui jika menangani objek tersebut. Jadi dengan diserahkannya pengelolaan ke Perumda pihaknya berharap dapat lebih maksimal lagi pemanfaatannya. Pelimpahan pengelolaan ini dilakukan untuk memaksimalkan agar aset yang sebelumnya belum terkelola maksimal tersebut, bisa memberi manfaat yang maksimal pada pemerintah dan masyarakat Kota Kendari, jelasnya.

Namun begitu orang nomor satu di Kota Kendari ini mengungkapkan, pelimpahan hanya dilakukan terhadap pengelolaan, sedangkan aset tetap dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Tidak boleh ada pengalihan aset, UPT tetap ada, Fungsinya koordinasi,” ungkapnya.

Mantan anggota DPRD Kota Kendari ini berharap, dengan kewenangan pengelolaan yang diserahkan pada Perumda, pemanfaatan aset tersebut bisa lebih maksimal. Selain itu juga pihaknya meminta pada Perumda untuk menjaga dan memaksimalkan pengelolaan aset itu untuk kepentingan daerah dan masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://metrokendari.id/wali-kota-kendari-rencana-serahkan-3-aset-pemkot-dikelola-oleh-perumda/>, Wali Kota Kendari Rencana Serahkan 3 Aset Pemkot Dikelola oleh Perumda, Selasa 18 Januari 2022.
2. <https://www.kendariaktual.com/pemkot-kendari-akan-alihkan-pengelolaan-3-assetnya-ke-perumda/>, Pemkot Kendari Akan Alihkan Pengelolaan 3 Asetnya ke Perumda, Selasa 18 Januari 2022.

Catatan:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :
 - a. Pasal 5 ayat (2) menyatakan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a. Pasal 51 ayat (1) Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
 - b. Pasal 51 ayat (2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.
3. PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah :
 - a. Pasal 20 ayat (2) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang.
 - b. Pasal 27 ayat (1) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa: 1. Sewa; 2. Pinjam Pakai; 3. Kerja Sama Pemanfaatan; 4. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau 5. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
4. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah :
 - a. Pasal 32 ayat (1) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan terhadap :
 1. Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
 2. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur / Bupati / Walikota;
 3. Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;

4. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau 5. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- b. Pasal 32 ayat (3) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota.
- c. Pasal 32 ayat (5) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota.
- d. Pasal 33 ayat (1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
1. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Negara/ Daerah tersebut;
 2. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 3. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang terhadap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 4. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah;
 5. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

6. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah;
 7. Dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;
 8. Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan;
 9. Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Negara/ Daerah;
 10. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 11. Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- e. Pasal 33 ayat (2) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan.